

STANDAR PELAYANAN P2

Hukum yang mendasari standar pelayanan P2 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang periksa maupun yang meminta rujukan wajib datang ke Puskesmas dan tidak dapat diwakilkan keluarga.2. SIMPUS
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah terdaftar menunggu panggilan dari unit yang dituju di ruang tunggu P2.2. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan laju pernapasan3. Hasil pemeriksaan dan anamnesa dicatat dalam SIMPUS4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas mencatat pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan melalui SIMPUS. Pasien kemudian diarahkan ke unit pemeriksaan penunjang yang dimaksud5. Jika diperlukan konsul ke unit lain, maka petugas melakukan rujukan internal ke unit yang diperlukan

		<p>6. Petugas memberikan konseling kepada pasien</p> <p>7. Petugas menuliskan diagnosa sesuai dengan ICD-X</p> <p>8. Petugas memberikan obat kepada pasien atau resep melalui SIMPUS</p> <p>9. Setelah pasien mendapatkan obat, pasien diperbolehkan pulang</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82B Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Di Kota Pekalongan</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>3. Pasien Gratis : jika pasien kontrol ulang untuk kunjungan berikutnya.</p>
5.	Produk pelayanan	Konseling, Pemeriksaan Medis, Pengobatan, Surat Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan	<p>1. No. telp (0285) 4420388</p> <p>2. Email: puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com</p> <p>3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota</p> <p>4. Facebook: Puskesmas Buaran</p> <p>5. Kotak saran</p> <p>6. Wadul ALADIN</p>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin dan Selasa : 08.00 – 11.30 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 10.00 WIB</p>